TAMBAHAN PENGHASILAN – APARATUR SIPIL NEGARA
2026
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 05, BD 2026/NO. 1501
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 05 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga perlu diatur tata cara pelaksanaan transaksi non-tunai. Hal ini penting mengingat transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sejalan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemandirian desa. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada sistem pembayaran dan transaksi keuangan, sehingga penerapan sistem transaksi non-tunai menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kepentingan masyarakat desa secara optimal.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010 PP; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bangka Tnegah No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bangka Tengah No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bangka Tengah No. 5 Tahun 2021.

- Peraturan Bupati Bangka Tengah ini mengatur mengenai ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diberikan setiap bulan berdasarkan kelas jabatan. Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara tersebut didasarkan pada tujuh prinsip utama, yaitu kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, serta optimalisasi. Adapun kriteria pertimbangannya mencakup beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Besaran Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara diukur melalui disiplin kehadiran serta produktivitas kerja berupa penyusunan target kinerja bulanan yang dikelola melalui aplikasi elektronik. Peraturan ini juga memuat ketentuan khusus, di antaranya penetapan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar lima puluh persen, perlakuan khusus bagi pejabat yang merangkap tugas sebagai Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat, serta skema Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani cuti maupun yang ditugaskan pada daerah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi.

- Di sisi lain, Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme penegakan disiplin melalui sanksi pengurangan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara untuk pelanggaran berupa ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, keterlambatan masuk kerja, tidak melakukan presensi setelah jam istirahat, maupun pulang kerja sebelum waktunya. Peraturan ini menetapkan kondisi pengecualian dan larangan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, seperti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, pegawai yang menjalani tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, atau meninggalkan tugas secara kumulatif selama enam hari kerja dalam satu masa kinerja. Selain itu, pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dapat ditunda apabila pegawai belum menyelesaikan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara, penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, atau laporan gratifikasi. Tata cara pembayaran dilaksanakan melalui pengajuan surat permintaan pembayaran oleh

kepala perangkat daerah kepada bendahara umum daerah dengan melampirkan rekapitulasi kehadiran dan sasaran kinerja pegawai.

CATATAN - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.